

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai *Tax Planning* PPh 21 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk., maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. *Tax Planning* PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh Bank Jatim bertujuan untuk melakukan penghematan pajak dan meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Kebijakan *Tax Planning* PPh 21 telah berlandaskan UU PPh, PER 16 dan aturan-aturan yang berlaku.
2. Bank Jatim melakukan pengkajian terlebih dahulu mengenai manfaat, dampak, dan resiko yang dapat pada setiap kebijakan *Tax Planning* PPh Pasal 21. Kebijakan menanggung PPh 21 pegawai tidak dapat dibiayakan sehingga berimbas pada besarnya pajak badan yang harus dibayar menimbulkan pengeluaran sumber daya yang kurang efisien.
3. Bank Jatim merespon positif dinamika Undang-Undang Pajak Penghasilan yang tidak relevan untuk diterapkan di perusahaan, dengan membuat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Divisi Sumber Daya Manusia mengenai perjalanan dinas. Surat Keputusan yang dibuat menerapkan konsep yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak.

3.2 Saran

1. Untuk meningkatkan efisiensi sumberdaya perusahaan, Bank Jatim dapat meninjau kembali tentang *Tax Planning* menanggung PPh 21 pegawai dan menggantinya dengan *Tax Planning* pemberian tunjangan PPh kepada pegawai. Biaya tunjangan dapat dibiayakan dan mengurangi Laba Kena Pajak perusahaan sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak.
2. Untuk mengurangi kesalahan pada kantor cabang dalam hal pemotongan pada vendor berkaitan dengan pelaksanaan PPh 21 yang dikarenakan salah pemotongan dan salah memasukkan data, maka perlu diadakan edukasi berkelanjutan dan sumberdaya manusia yang cakap dalam bidangnya.